



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/2085 / TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI SOKAWATI
DESA SOKAWATI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kab. Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 2084 / 2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- Menimbang : a. Bawa Penyelenggara TK Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak 01 Oktober 1974 ;
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Kabupaten Pemalang
Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999 Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : TK Pertiwi Sokawati
- Alamat : Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Pertiwi Sokawati
- Alamat : Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang
- Kedua : Penyelenggara TK Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 21 Oktober 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang,

Drs. Mariyoto, M.Pd.
NIP. 19590705 198503 020

Tembuasan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Pemalang ;
4. Camat Ampelgading ;
5. Kepala UPPK Ampelgading ;
6. Kepala TK Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Nomor : 421.1/2084/2013

Pemalang, 21 Oktober 2013

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK PERTIWI SOKAWATI
Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1/43/2013 tanggal 03 Juni 2013;
2. Surat Rekomendasi UPPK Ampelgading : 421.1/43/2013 tanggal 03 Juni 2013;
3. Surat Rekomendasi Camat Ampelgading : 421.1/43/2013 tanggal 03 Juni 2013;
4. Hasil survey lapangan tanggal 28 Agustus 2013.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama : TK Pertiwi Sokawati
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan : -
 - 1.2.2 Desa : Sokawati
 - 1.2.3 Kecamatan : Ampelgading
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Komplek SD Negeri Sokawati 02 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
 3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang,

Drs. Mariyoto, M.Pd.
NIP.19590705 198503 1 020

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Pemalang ;
4. Camat Ampelgading ;
5. Kepala UPPK Ampelgading ;
6. Kepala TK Pertiwi Sokawati Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Jalan Merbabu Nomor 2 Mulyoharjo Kabupaten Pemalang 52313
Telepon (0284) 321080 Fax. (0284) 325103